



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata
perkara permohonan Pemohon atas nama:

Rina Astaty Lubis, Lahir di Lima Puluh, Pada tanggal 27 Juni 1981, Agama Islam,
Pekerjaan Wirasawasta, Tempat tinggal Jalan Singosari Gang
Balam Lingkungan VI Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk
Bandar Kota Tanjung Balai dengan ini disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Balai pada tanggal 13 Maret 2018 dibawah Register Nomor
44/Pdt.P/2018/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
1274CLU0401201213301 atas nama Rizky Ikmal Dudayev yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai,
tanggal Enam Belas Januari Dua Ribu Dua Belas ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak
Pemohon lahir di Tanjung Balai pada tanggal Sebelas Nopember tahun Dua
Ribu Sebelas ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran
anak Pemohon tersebut yang tertulis anak Pemohon lahir di TVijung Balai
pada tanggal Sebelas Nopember tahun Dua Ribu Sebelas diperbaiki menjadi
lahir di Tanjung Balai pada tanggal Sebelas Januari tahun Dua Ribu Sebelas;
- Bahwa oleh karena ketidak sesuaian Akta Kelahiran anak Pemohon maka
Pemohon merasa kesulitan untuk kepengurusan surat-surat lain nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1274CLU0401201213301 tentang bulan lahir anak Pemohon yang tertulis anak Pemohon lahir di Tanjung Balai pada tanggal Sebelas Nopember tahun Dua Ribu Sebelas diperbaiki menjadi lahir di Tanjung Balai pada tanggal Sebelas Januari tahun Dua Ribu Sebelas;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1274056706810001 atas nama Rina Astaty Lubis, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLU0401201213301 atas nama Rizky Ikmal Dudayev yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 16 Januari 2012, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1274052312110003 atas nama Kepala Keluarga Yusrianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 27 Desember 2011, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P 1 sampai dengan P.3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Muslim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLU0401201213301 atas nama Rizky Ikmal Dudayev yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai, tanggal 16 Januari 2012;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulisan bulan lahir Anak Pemohon yang tertulis lahir tanggal Sebelas Nopember dua ribu diperbaiki menjadi Lahir tanggal sebelas Januari dua ribu sebelas;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut berhubungan karena untuk untuk Ijazah Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Anak dan Rizky Ikmal Dudayev merupakan Anak ke dua dari Pemohon dari hasil perkawinan yang sah;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Rizky Ikmal Dudayev saat ini duduk di sekolah dasar kelas 3 (tiga);
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;
2. Imansyah Saragih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

ohon, karena Pemohon adalah teman

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemc Saksi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLU0401201213301 atas nama Rizky Ikmal Dudayev yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai, tanggal 16 Januari 2012;

Halaman 3 dari 7 **Pe net a pan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tjb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulisan bulan lahir Anak Pemohon yang tertulis lahir tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas Nopember dua ribu diperbaiki menjadi Lahir tanggal sebelas Januari dua ribu sebelas;

- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut berhubungan karena untuk untuk Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Anak dan Rizky Ikmal Dudayev merupakan Anak ke dua dari Pemohon dari hasil perkawinan yang sah;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Rizky Ikmal Dudayev saat ini duduk di sekolah dasar kelas 3 (tiga);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon baru mengetahui ada ak Pemohon di kemudian hari, maka kekeliruan aikan Akta Kelahiran ini ke Pengadilan pada Bulan lahir Anak Pemohon dalam untuk itu agar memudahkan urusan An Pemohon mengajukan permohonan perb Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA

pada permohonan Pemohon seperti

Menimbang, bahwa maksud dari telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.3, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muslim dan Imansyah Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3, serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon Rina Astat Lubis bertempat tinggal di Jalan Jalan Singosari Gang Balam Lingkungan VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, oleh karena itu
Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi Muslim dan Saksi Imansyah Saragih di persidangan di dapat fakta bahwa Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLU0401201213301 atas nama Rizky Ikmal Dudayev yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai, tanggal 16 Januari 2012, kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis pada Bulan lahir Pemohon yaitu tertulis lahir di Bulan Nopember pada tanggal sebelas Nopember dua ribu sebelas diperbaiki menjadi Lahir di Bulan Januari, pada tanggal sebelas Januari dua ribu sebelas sesuai lampiran Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian Bulan lahir Anak Pemohon yang sesuai dengan Lampiran Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yang diperlihatkan di depan persidangan, disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat- surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Nomor : 1274CLU0401201213301 atas nama Rizky Ikmal Dudayev yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tanjung Balai, tanggal 16 Januari 2012 tentang tempat lahir Pemohon yang tertulis Lahir di Bulan Nopember pada tanggal sebelas Nopember dua ribu sebelas diperbaiki menjadi Lahir di Bulan Januari, pada tanggal sebelas Januari dua ribu sebelas, sesuai Lampiran Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yang diperlihatkan di depan persidangan maka untuk itu Permohonan tersebut beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1274CLU0401201213301 tentang bulan lahir anak Pemohon yang tertulis anak Pemohon lahir di Tanjung Balai pada tanggal Sebelas Nopember tahun Dua Ribu Sebelas diperbaiki menjadi lahir di Tanjung Balai pada tanggal Sebelas Januari tahun Dua Ribu Sebelas;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zam Zam Bugis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Zam Zam Bugis



Hataman 8 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30 000 00
2. Pemberkasan	Rp 50 000 00
3. Panggilan	Rp 75 000 00
4. Materai	Rp 6 000 00
5. Redaksi	Rd. 5.000.00
Jumlah : (seratus enam puluh enam ribu rupiah)	Rp. 166.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)